

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Lembaga Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) *Baitulmaal Wattamwil* (BMT) Nuansa Ummat (NU) Cabang Camplong

##### 1. Latar belakang pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) *Baitulmaal Wattamwil* (BMT) Nuansa Ummat (NU) Cabang Camplong

Sebelum memperoleh penelitian yang diinginkan peneliti harus mengetahui sejarah pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) *Baitulmaal Wattamwil* (BMT) Nuansa Ummat (NU) Cabang Camplong. Peneliti mewawancarai Bapak Syahrul Mubaraq selaku kepala cabang di BMT NU Cabang Camplong. Hasil wawancara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

BMT NU lahir dari sebuah keprihatinan pengurus MWC NU Gapura atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura pada khususnya atas semakin merajalelanya praktik rentenir dengan bunga hingga 50 persen perbulan yang nyata-nyata mencekik usaha mereka sehingga sulit untuk berkembang.<sup>1</sup>

Pada tanggal 1 Juni 2004 pengurus MWC NU dan peserta lakakarya menyepakati untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam berbasis syariah yang kemudian diberi nama BMT NU (*Baitul Maal wa*

---

<sup>1</sup>Observasi Langsung, file Web BMT NU Jawa Timur, [Http://www.bmtnujawatimur.com](http://www.bmtnujawatimur.com)

*Tamwil Nahdlatul Ulama*). Namun pada tanggal 29 April 2007 berdasarkan keputusan rapat pengurus MWC NU menghasilkan suatu keputusan yang dimana BMT Nahdkatul Ulama telah disepakati untuk dirubah menjadi BMT Nuansa Ummat yang disingkat menjadi BMT NU.

Seiring berjalannya waktu kehadiran BMT NU ternyata sangat membantu masyarakat, terutama dikalangan masyarakat miskin dalam hal permodalan. Sehingga BMT NU semakin berkembang dan mulai mendirikan cabang-cabang diberbagai wilayah seperti di Desa Dungkek, Saronggi, Bluto, Lenteng, Pragaan, Ru-Baruh, Manding, Batu Putih, Galis, Batang-batang. Didirikannya cabang BMT NU ini bertujuan untuk lebih bisa membantu masyarakat terutama masyarakat miskin dan agar menjauhkan masyarakat dari pinjaman para rentenir.

Kemudian seiring dengan berjalannya waktu ternyata kehadiran BMT NU sangat membantu masyarakat miskin dalam hal permodalan, sehingga BMT NU semakin berkembang, dan dari perkembangan inilah BMT NU Gapura mulai mendirikan cabang diberbagai tempat seperti halnya di Desa Dungkek, Saronggi, Bluto, Lenteng, Pragaan, Ru-Baruh, Manding, Batu Putih, Galis, Batang-Batang dengan tujuan yang sama yaitu membantu masyarakat miskin dalam hal permodalan dan menjauhkan dari kekejaman para rentenir.

Sedangkan KSPP. SYARIAH BMT NU cabang Camplong didirikan pada tanggal 10 Juni 2015 yang bertempat di daerah Camplong. Dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat

kepada lembaga keuangan syariah, menjadikan peluang KSPP. SYARIAH BMT NU cabang Camplong untuk mengelola dan menyalurkan dana ke masyarakat lebih terbuka. Melalui kinerja yang berbasis syariah diharapkan KSPP. SYARIAH BMT NU cabang Camplong mampu menjadi salah satu pendorong bangkitnya perekonomian di tingkat mikro yang berbasis syaria'ah di daerah Camplong pada khususnya.

## **2. Badan Hukum**

Dari segi legalitas, koperasi syariah belum tercantum dalam UU No 25/1992 tentang Perkoperasian. Untuk sementara, keberadaan koperasi syariah saat ini didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Kemudian diterbitkan *instrument* pedoman standar operasional manajemen KJKS/UJKS Koperasi, pedoman penilaian kesehatan KJKS/UJKS koperasi, dan pedoman pengawasan KJKS/ UJKS koperasi. Pendirian lembaga koperasi cukup sederhana, yaitu cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan akte notaries, kemudian didaftarkan di Kanwil Depertemen koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahannya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2012), 258.

### **3. Visi-misi, Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) *Baitulmaal Wattamwil* (BMT) Nuansa Ummat (NU) Cabang Camplong**

Tujuan didirikannya lembaga perekonomian Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) *Baitulmaal Wattamwil* (BMT) Nuansa Ummat (NU) Cabang Camplong tertuang dalam bentuk visi : Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga unggul dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota. Adapun dari visi tersebut dapat mewujudkan misi Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) *Baitulmaal Wattamwil* (BMT) Nuansa Ummat (NU) Cabang Camplong sebagai berikut :

1. Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama
2. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekwen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah
3. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 cabang kantor cabang pada tahun 2026
4. Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah
5. Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf

6. Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi
7. Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai prinsip kehati-hatian
8. Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah
9. Peningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

**4. Produk Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) *Baitulmaal Wattamwil* (BMT) Nuansa Ummat (NU) Cabang Camplong**

**1. Produk Simpanan**

- a) Simpanan Anggota (SIAGA) Disediakan bagi anda yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan Bagi Hasil yang menguntungkan yaitu 70 % dari SHU dengan Menggunakan Akad Musyarakah. SIAGA terdiri dari: SIAGA Pokok dibayar satu kali sebesar Rp. 100.000,- SIAGA Wajib Dibayar Setiap Bulan Rp. 20.000,- dan SIAGA Khusus dibayar Kapan Saja dengan setoran Minimal Rp. 100.000,-. SIAGA Pokok dan Wajib Hanya Dapat ditarik Ketika Berhenti dari ke-Anggota-an sedangkan SIAGA Khusus Dapat ditarik sesuai dengan ketentuan berlaku.
- b) Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK Fathonah)

Simpanan bagian dan yang Ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang Menguntungkan. Menggunakan Akad Mudharabah Muthlaqah yang dapat disetor kapan saja dan dapat Ditarik pada saat Tahun Ajaran Baru dan Semesteran. Setoran Awal Rp. 2.500 dan Setoran Selanjutnya Minimal Rp. 500.

c) Simpanan berjangka wadiah berhadiah (SAJADAH)

Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah Langsung tanpa diundi. Menggunakan Akad Wadiah Yad Al-Dhamanah dan Dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jenis hadiah yang nantinya diperoleh biasanya berupa umroh, mobil, sepeda motor, televisi, kulkas, laptop, dan lainnya dengan jangka waktu mulai dari 9 bulan. Simpanan ini tidak dapat diambil atau ditarik oleh nasabah sebelum jatuh tempo. Dalam produk simpanan ini minimal saldo yang diendapkan Rp. 5.000.000,- dengan jangka waktu sesuai ketentuan dan kesepakatan bersama.

d) Simpanan Berjangka Mudharabah (SIBERKAH)

Simpanan dengan keuntungan yang melimpah dengan Bagi Hasil 65% Menggunakan Akad Mudlarabah Muthlaqah. Setoran minimal Rp. 500.000 dengan Jangka Waktu minimal 1 (satu) Tahun.

e) Simpanan Haji dan Umroh (SAHARA)

Simpanan yang dapat mempermudah anda menunaikan haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan Bagi Hasil 65% sebagai bekal tambahan Biaya Haji dan Umrah menggunakan Akad Mudharabah Muthlaqah. Setoran Awal Minimal Rp.1.000.000,- dan Setoran selanjutnya sesuai kemampuan. Setoran Kapan Saja dan Penarikan Hanya dapat Dilakukan ketika akan melaksanakan Haji dan Umrah Kecuali Udzur Syar'i.

f) Simpanan Lebaran (SABAR)

Simpanan yang bisa mempermudah anda memenuhi kebutuhan LEBARAN dengan memperoleh keuntungan dari Bagi Hasil Sebesar 55%. Menggunakan Akad Mudharabah Muthlaqah dengan Setoran Awal Rp. 25.000 dan Setoran selanjutnya Minimal Rp. 5.000. Setoran Kapan Saja dan Penarikan hanya bisa dilakukan setiap Bulan Ramadhan.

g) Tabungan Mudharabah (TABAH)

Tabungan yang bisa mempermudah Anda dalam Memenuhi kebutuhan Sehari-hari karena Setoran dan Penarikan dapat Dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan Bagi Hasil 40%. Menggunakan Akad Mudharabah Muthlaqah. Setoran Awal Rp. 10.000 dan Selanjutnya Minimal Rp. 2.500.

h) Tabungan Ukhrawi (TARAWI)

Tabungan sekaligus beramal tanpa kehilangan uang tabungan, karena bagi hasil Tabungan anda disedekahkan kepada Fakir

Miskin dan Anak Yatim Piatu. Menggunakan Akad Mudharabah Muthlaqah dengan Setoran Awal Rp. 25.000,- dan Selanjutnya Minimal Rp. 5.000,- dengan Bagi Hasil 50%.

## **2. Produk Pembiayaan**

### **a) Al-Qardlul Hasan**

Pembiayaan dengan Jasa Seikhlasnya (Tanpa Bagi Hasil dan Margin) dengan Jangka Waktu Maksimal 36 bulan dengan Angsuran Mingguan, Bulanan dan atau Cash Tempo.

### **b) Murabahah dan Bai' BitsamanilAjil (BBA)**

Pembiayaan dengan Pola Jual Beli Barang. Harga Pokok diketahui bersama dengan Harga Jual Berdasarkan Kesepakatan Bersama. Selisih Harga Pokok dengan Harga Jual merupakan Margin/Keuntungan BMT NU. Jangka Waktu Maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulan, 6 bulan (Bai' BitsamanilAjil) dan/atau Cash Tempo (Murabahah).

### **c) Mudlarabah dan Musyarakah**

Pembiayaan Seluruh Modal Kerja yang Dibutuhkan (Mudharabah) atau sebagian modal kerja (Musyarakah) dengan pola bagi hasil. Bagi Hasil Dihitung Berdasarkan Keuntungan yang sebenarnya dengan Bagi Hasil berdasarkan Kesepakatan (Mudharabah) atau sesuai fungsi modal (Musyarakah). Jangka Waktu Maksimal 36 bulan dengan Angsuran Bulanan, 4 bulan, 6 bulan atau Cash Tempo.

### **d) Rahn/Gadai**



Pembiayaan dengan menyerahkan Barang dan atau Bukti Kepemilikan Barang sebagai tanggungan pinjaman dengan Nilai Pinjaman Maksimal 80% dari Harga Barang. Masa Pinjaman Maksimal 4 (empat) bulan dan Diperpanjang maksimal 3 (tiga) Kali. Barang yang diserahkan berupa Barang Berharga seperti Perhiasan Emas dan sebagainya. Biaya Taksir dan Uji Barang ditanggung Pemilik Barang. BMT NU Mendapatkan Ujroh/Ongkos Penitipan Barang Setiap Harinya sebesar Rp. 6 untuk setiap Kelipatan Rp. 10.000 dari Harga Barang.


e) Layanan Berbasis Jamaah (Lasisma)

Layanan Berbasis Jamaah (Lasisma) merupakan layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok. Jumlah minimal kelompok pembiayaan adalah 5 orang dan maksimal 20 Orang.

f) Pembiayaan Hidup Sehati

Pembiayaan hidup sehat Islami (Hidup Sehati) disiapkan bagi anggota yang belum memiliki jamban/WC/Toilet/Jeding dan sarana air bersih yang sehat dengan menggunakan akad Murabahah.

**Gambar 4.6 Struktur Organisasi KSPP Syariah BMT NU Cabang Camplong**



## PENGELOLA KANTOR CABANG CAMPLONG

### **1. Kepala Cabang**

- a. Bertanggung Jawab Kepada : Direksi dan Pengurus Pusat
- b. Membawahi : 1). Bagian Keuangan  
2). Bagian Pembiayaan  
3). Bagian Administrasi dan Umum  
4). Bagian Tabungan
- c. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab
  - 1). Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta rencana strategis dalam bentuk Rencana Kerja dan rencana bisnis (*Business Plan*)
  - 2). Menyusun serta menela'ah management Resiko;
  - 3). Mengajukan PK dan RAPB kantor cabang KSPP. SYARIAH BMT NU kepada Direksi;
  - 4). Melakukan pengelolaan KSPP. SYARIAH. BMT NU sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar, peraturan Khusus yang berlaku dan prinsip-prinsip Koperasi.
  - 5). Melakukan Kontrol secara keseluruhan dan memberikan arahan dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas KSPP. SYARIAH. BMT NU demi tercapainya target Usaha;
  - 6). Mengendalikan aktivitas founding dan lending di KSPP. SYARIAH. BMT NU.
  - 7). Melakukan Kontrol/Chek keuangan

### **2. Bagian Keuangan, Administrasi**

- a. Bertanggung Jawab Kepada : Kepala Cabang
- b. Membawahi : 1). Teller
- c. Tugas dan Tanggung Jawab
  - a) Bertanggung Jawab dan Mengarsip seluruh tanda bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi pola syari'ah yang berlaku dilingkungan kantor cabang KSPP. SYARIAH BMT NU.
  - b) Bertanggung Jawab atas Pengelolaan Keuangan kantor cabang KSPP. SYARIAH BMT NU.
  - c) Memberikan Pelayanan terbaik kepada anggota dan Penabung.
  - d) Bertanggung jawab atas Administrasi yang berkaitan dengan Aplikasi Pembukaan Rekening Simpanan/Tabungan dan pembiayaan.
  - e) Bertanggung jawab terhadap pemenuhan sarana dan logistik kantor Cabang.

### **3. Bagian Tabungan**

- a. Bertanggung Jawab Kepada : Kepala Cabang
- b. Tugas dan tanggung jawab :
  - 1). Bertanggung jawab atas penjemputan Simpanan anggota dan Penabung;
  - 2). Melakukan penjemputan setoran dan penarikan simpanan
- c. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab
  - 1). Melakukan penghimpunan Dana;
  - 2). Mencari terobosan sumber-sumber dana alternative;

- 3). Memonitoring Saldo Simpanan masing – masing Anggota dan Penabung; Bertanggungjawab seluruh transaksi di lapangan pada hari yang sama sebelum tutup Kas. Dan jika pada saat Kas telah ditutup tetapi masih di lapangan, maka transaksi dilakukan keesokan harinya dan atas sepengetahuan Kepala Cabang.
- 4). Bertanggungjawab penuh atas seluruh transaksi yang terjadi di lapangan.
- 5). Menerima uang modal untuk transaksi di lapangan dengan nominal yang ditetapkan oleh Kepala Cabang dan bagian keuangan;
- 6). Memastikan simpanan yang harus dijemput telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- 7). Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan ke teller
- 8). Membuat rencana /jadwal kolekting harian, mingguan, dan bulanan.
- 9). Menyiapkan peralatan administrasi yang dibutuhkan untuk menjemput setoran dan penarikan simpanan.
- 10).Membuat laporan kegiatan kepada kepala cabang secara berkala sebagai pertanggungjawaban seluruh aktivitas bagian keuangan.

#### **4. Bagian Pembiayaan, Juru Survei Dan Juru Tagih**

- a. Bertanggung Jawab Kepada : Kepala Cabang
- b. Membawahi : 1). Juru Survei  
2). Juru Tagih dan Bina Usaha

- c. Tugas dan Tanggung Jawab
  - a) Bertanggung Jawab atas Manajemen dan Prosedur Pembiayaan.
  - b) Mengusahakan tercapainya pemasaran Produk-produk pembiayaan Kantor Cabang KSPP. SYARIAH BMT NU dengan target yang telah ditentukan.
  - c) Bertanggung jawab atas Penagihan Tunggakan Pembiayaan.
  - d) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses pembiayaan dari pengajuan hingga realisasi.
  - e) Menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan kemajuan produk Pembiayaan Kantor Cabang KSPP. SYARIAH BMT NU.

## **5. Teller**

- a. Bertanggung Jawab Kepada : Bagian Keuangan
- b. Tugas dan Tanggung Jawab
  - 1). Memberikan pelayanan secara prima kepada setiap anggota dan Penabung;
  - 2). Bertanggung jawab atas pengelolaan kas kecil ( Petty Cash).
  - 3). Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
  - 4). Melakukan Chek Fisik uang tunai setiap hari.
  - 5). Mencatat dan menginput seluruh transaksi harian.
  - 6). Memastikan bahwa upload Transaksi Harian sudah terkirim ke server Pusat.

## **B. Paparan Data**

Pada bagian paparan data ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti akan memaparkan dan melaporkan hasil penelitian baik dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

### **1. Bagaimana Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi Simpan Pinjaman Syariah (KSPPS) *Baitulmaal Wattamwil* (BMT) Nuansa Ummat (NU) Cabang Camplong**

*Baitulmaal wattamwil* merupakan suatu lembaga kepercayaan sekaligus menjadi tempat penyimpanan dana yang aman bagi masyarakat tempat untuk berinvestasi mendapatkan keuntungan, sehingga BMT harus mampu menjamin keamanan dana masyarakat dan mampu untuk menarik minat masyarakat untuk melakukan kegiatan penyimpanan dan pembiayaan kepada masyarakat, oleh karena itu *baitulmaal wattamwil* memberikan produk-produk perbankan yang bervariasi guna untuk menarik minat masyarakat.

Begitupun juga yang dilakukan oleh koperasi BMT NU Cabang Camplong yang mempunyai produk-produk yang digunakan untuk menarik minat masyarakat agar melakukan penyimpanan dana atau pembiayaannya, produk-produk tersebut diantaranya adalah Produk Tabungan *Mudharabah* (Tabah), Tabungan Sajadah, Shidiq Fathonah, dan juga pembiayaan *rahn/gadai*, *al-qardlul hasan* dan masih banyak lainnya, namun disini peneliti mengkhususkan untuk membahas penerapan sistem bagi hasil pada produk Tabungan *Mudharabah*

(Tabah), untuk itu peneliti mewawancarai Bapak Syahrul Mubaraq sebagai berikut:

“Di Tabah itu simpanan *mudharabah muthlaqah* dengan nisbah bagi hasilnya 40%:60%. jumlah nasabah koperasi BMT NU Cabang Camplong berjumlah 3.684 anggota dari awal berdirinya sampai dengan bulan juni 2021, dari 3. 684 anggota tersebut ada yang merupakan penabung aktif dan banyak juga penabung pasif. Banyaknya jumlah penabung *mudharabah* sangat mempengaruhi bagi hasil yang didapat oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitumaal Wattamwil* (BMT) Nuansa Ummat (NU) Cabang Camplong maupun dari pihak anggota Cabang Camplong. Besar kecil tabungan *mudhrabah* itu tergantung dari labanya BMT kalo labanya tinggi banyak hasilnya, outstanding tabungan dan juga nominalnya, penyertaan modalnya berapa karna di tabah itu bisa diambil kapan saja tidak terikat waktu. Sistem bagi hasil tabungan *mudhrabah* yang diterapkan oleh koperasi BMT NU Cabang Camplong adalah sistem profit sharing sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, dari pendapatan yang telah dikurangi biaya operasional (laba bersih) seperti biaya ATK, biaya listrik, dan telepon, gaji karyawan dan pengurus dan biaya penyusutan. Dan jika pihak BMT NU mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu *shahibul maal* dan juga *mudharib*. Namun sampai saat ini pihak koperasi selalu memberikan bagi hasil kepada anggota walaupun bagi hasil yang dibagikan kecil sesuai dengan jumlah tabungan anggota. Penentuan perolehan bagi hasil tabungan *mudharabah*, Koperasi BMT NU Cabang Camplong tidak membatasi jumlah hari dalam menginvestasikan dana anggota. Namun Koperasi BMT memberi standar minimal jumlah saldo tabungan nasabah yaitu sebesar Rp. 10.000, meskipun anggota/nasabah bertransaksi pada akhir bulan dengan minimal saldo tabungan Rp. 10.000, maka akan langsung mendapatkan bagi hasil pendistribusian pendapatan. Namun perolehan besarnya bagi hasil disesuaikan dengan jangka waktu transaksi (saldo rata-rata tabungan)”<sup>3</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi Simpan Pinjaman Syariah ( KSPPS) *Baitulmaal Wattamwil* (BMT) Nuansa Ummat (NU) Cabang Camplong sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>Syahrul Mubaraq, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Camplong, Wawancara Langsung (9 agustus 2021)



- a. Tabungan *mudharabah* (Tabah) pada BMT NU Cabang Camplong menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dengan bagi hasil 40:60.
- b. Sistem bagi hasil pada tabungan *mudharabah* (Tabah) menggunakan sistem *profit sharing* (laba bersih)
- c. Penentuan perolehan bagi hasil pada tabungan *mudhrabah* (Tabah) tidak membatasi jumlah hari dalam menginvestasikan dana anggota
- d. Perolehan besarnya bagi hasil disesuaikan dengan jangka waktu transaksi (saldo rata-rata tabungan)
- e. Koperasi BMT memberi standar minimal jumlah saldo tabungan nasabah yaitu sebesar Rp. 10.000.

Untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah pihak koperasi BMT NU Cabang Camplong mengelompokkan besaran nominal jenis tabungan secara otomatis melalui sistem komputer. Adapun langkah-langkah awal dalam perhitungan bagi hasil yang dilakukan pihak Koperasi BMT NU Cabang Camplong sebagai berikut;

1. Merekap berapa jumlah hasil usaha yang didapatkan

Artinya kolektabilitasnya seperti apa, kalau sudah direkap dalam satu bulan itu maka ada akumulasi bahwa hasil yang dihasilkan dari outstanding pembiayaan BMT yang digunakan dari dana tabungan. Dan perhitungan pendapatan menggunakan pendekatan *profit sharing* yaitu pendapatan yang dibagikan kepada nasabah adalah pendapatan BMT yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan bersih.

2. Menentukan nisbah antara penabung dengan lembaga. Nisbah bagi hasil yang diberlakukan di koperasi BMT nu cabang camplong adalah 40%:60% artinya untuk pihak koperasi bmt nu cabang camplong 60% dan anggota (*shahibul maal*) 40%. Artinya dari keuntungan 40% yang dihasilkan oleh pihak koperasi BMT NU Cabang Camplong akan dibagihasilkan kesemua penabung.
3. Menghitung saldo rata-rata tabungan masing masing nasabah  
 Dengan mengetahui hasil akhir dari langkah-langkah diatas, maka proses perhitungan bagi hasil di Koperasi BMT NU Cabang Camplong seperti dibawah ini

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Laba bersih} \times \text{nisbah} \times \text{saldo rata-rata tabungan anggota}}{\text{Total saldo rata-rata harian anggota}}$$

“Seperti yang dijelaskan oleh Bagian Tabungan Bapak Moh. Amiruddin, bahwa tabungan *mudharabah* (Tabah) pendistribusiannya langsung masuk kerekening setiap bulan pertanggal 05 dengan kode 317 itu bisa di cek di rekening tabungannya, tanggal 30 itu sudah perhitungan bagi hasil, nanti sudah fix biasanya tanggal 01, 02 dan tanggal 05 sudah fix di keluarkan kerekening anggota dengan kode 317”<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendistribusian bagi hasil tabungan *mudharabah* (Tabah) dilakukan setiap tanggal 05 awal bulan langsung masuk kerekening tabungan anggota.

---

<sup>4</sup>Moh. Amiruddin, Bagian Tabungan KSPPS BMT NU Camplong, Wawancara Langsung (22 November 2021)

Contoh perhitungan bagi hasil pada tabungan *mudharabah* di Koperasi BMT NU Cabang Camplong:

Misalkan pada bulan Agustus ada dua penabung, yaitu A dan B yang sama-sama mempunyai tabungan di Koperasi BMT NU Cabang Camplong dengan saldo Rp. 10.000.000,- dengan pendapatan bersih BMT sebesar Rp. 750.000,-. Penabung A menyetorkan uangnya pada awal bulan yaitu tanggal 1, sedangkan penabung B menyetorkan uangnya pada akhir bulan yaitu tanggal 26 Agustus, nisbah bagi hasil sebesar 60%:40%. Perbedaan waktu transaksi tersebut dapat mempengaruhi terhadap besarnya bagi hasil penabung A dan B. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam tabel perbandingan transaksi tabungan di bawah ini:

**Tabel 4.2**

**Perbandingan Saldo Rata-rata Tabungan Nasabah**

Penabung A	Penabung B
1/08/2021-30/08/2021=Rp.	26/08/2021-30/08/2021=Rp.
10.000.000	10.000.000
31 hari X 10.000.000=	6 hari X 10.000.000=
310.000.000	60.000.000
Saldo rata-rata tabungan	Saldo rata-rata tabungan
310.000.000:31= 10.000.000	60.000.000:31= 1.935.483

Cara perhitungan bagi hasil untuk nasabah antara lain:

Penabung A:

Bagi hasil koperasi BMT NU Cabang Camplong

$$\text{Bagi hasil} = \frac{750.000 \times 60\% \times 10.000.000}{310.000.000} = \text{Rp. 14, 516}$$

Bagi hasil anggota

$$\text{Bagi hasil} = \frac{750.000 \times 40\% \times 10.000.000}{310.000.000} = \text{Rp. 9, 677}$$

Penabung B:

Bagi hasil Koperasi BMT

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{750.000 \times 60\% \times 1.935.483}{60.000.000} = \text{Rp. 14, 516}$$

Bagi hasil nasabah

$$\text{Bagi hasil} = \frac{750.000 \times 40\% \times 1.935.483}{60.000.000} = \text{Rp. 9, 677}$$

### Contoh 2:

Pada bulan Juli Niswaton mempunyai rekening tabungan di Koperasi BMT dengan saldo rata-rata tabungan sebesar Rp. 10.000.000,-. Saldo rata-rata dari total tabungan *mudharabah* sebesar Rp. 1.867.100.000 dan memperoleh laba bersih sebesar Rp. 2.625.000. nisbah yang ditetapkan adalah 60:40 persen. Dengan data ini dapat menghitung berapa persentase bagi hasil Koperasi BMT NU Cabang Camplong dalam

tabungan *mudharabah* selama bulan Mei, serta jumlah bagi hasil yang diperoleh Niswatun.

**Jawab:**

Persentase bagi hasil Koperasi BMT NU Cabang Camplong adalah sebagai berikut:

Bagi hasil BMT NU Cabang Camplong

$$\text{Bagi hasil} = \frac{2.625.000 \times 60\% \times 10.000.000}{1.867.100.000} = \text{Rp. 8, 435}$$

Bagi hasil nasabah

$$\text{Bagi hasil} = \frac{2.625.000 \times 40\% \times 10.000.000}{1.867.100.000} = \text{Rp. 5, 623}$$

Dengan melihat hasil pembagian di atas, maka perhitungan bagi hasil Koperasi BMT NU Cabang Camplong dapat memberikan bagi hasil yang bersih dan penuh berkah. Namun, hal ini juga tidak terlepas dengan permasalahan yang dihadapi Koperasi BMT NU Cabang Camplong yaitu masih banyaknya masyarakat yang kurang mengerti tentang sistem bagi hasil serta keuntungannya dengan menggunakan akad *mudharabah*.

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil tabungan *mudharabah* adalah jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, dimana dengan menggunakan metode rata-rata harian (*investment rate*), selain itu pendapatan bersih BMT, nisbah bagi hasil antara nasabah dan BMT, nominal tabungan nasabah, jangka waktu tabungan karena berpengaruh lamanya investasi. Dengan demikian, di Koperasi BMT NU Cabang

Camplong dalam memperhitungan persentase bagi hasil juga mempertimbangkan jangka waktu transaksi tabungan. Nisbah pada tabungan *mudharabah* kurang mempengaruhi terhadap presentase, karena nisbah bagi hasil antara Koperasi BMT NU Cabang Camplong dengan anggota adalah sebesar 60:40, akan tetapi dalam tabungan *mudharabah* disini adalah pembebasan dalam segi administrasi dalam perhitungan bagi hasil.

Penentuan nisbah dan perhitungan bagi hasil pada tabungan *mudharabah* di Koperasi BMT NU Cabang Camplong didasarkan pada:

1. Besarnya nisbah
2. Perhitungan bagi hasil akan dilakukan atas dasar saldo rata-rata
3. Bagi hasil akan dibayarkan setiap bulannya

Faktor pendapatan prinsip bagi hasil yang dipakai Koperasi BMT NU Cabang Camplong adalah sistem bagi hasil *profit sharing*, dimana pendapatan/keuntungan yang dibagikan kepada penabung adalah pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Pendapatan Koperasi BMT NU Cabang Camplong adalah keuntungan dari produk pembiayaan dan pendapatan lain-lain. Penentuan besar kecilnya bagi hasil di Koperasi BMT NU Cabang Camplong, secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh berjalanya aktivitas yang diterapkan Koperasi BMT NU Cabang Camplong secara keseluruhan.

Dari keseluruhan aspek-aspek dalam tabungan *mudharabah* di Koperasi BMT NU Cabang Camplong.

**Tabel 4.3**

**Ringkasan Hasil Deskripsi Data Tabungan Mudharabah Koperasi  
BMT NU Cabang Camplong**

<b>Aspek</b>	<b>Uraian</b>
1. Transaksi <ul style="list-style-type: none"><li>• Akad</li><li>• Fasilitas</li><li>• Setoran</li><li>• Penarikan</li></ul>	Mudharabah muthalaqah  Buku tabungan  Ada penambahan  Setiap saat memakai slip tabungan
2. Bagi hasil <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistem</li><li>• Nisbah</li><li>• perhitungan</li><li>• Syarat perolehan</li></ul>	Profit sharing  60%:40%  Menggunakan rata-rata tabungan  Minimal saldo Rp. 10.000
3 . Distribusi <ul style="list-style-type: none"><li>• Waktu</li><li>• Pembagian</li></ul>	Setiap tanggal 05 awal bulan  Penambahan di saldo tabungan anggota
4. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil	Jumlah dana tersedia pada tabungan, pendapatan BMT setelah dikurangi biaya-biaya

	operasional, nisbah bagi hasil antara nasabah dengan BMT, jangka waktu tabungan.
--	--

Hasil penelitian di Koperasi BMT NU Cabang Camplong menunjukkan mekanisme perhitungan bagi hasil yang digunakan adalah sistem *profit sharing*. *Profit sharing* adalah pembagian keuntungan pengelolaan dana yang dilakukan Koperasi BMT NU Cabang Camplong setelah dipotong biaya operasional atau bagi hasil dihitung dari keuntungan bersih dan menggunakan akad *mudharabah muthalaqah*, dalam hal ini Koperasi BMT NU Cabang Camplong mengelola dana yang diinvestasikan oleh penabung sepenuhnya tanpa adanya intervensi dari pihak ketiga untuk proyek yang bersifat produktif, menguntungkan, halal dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hasil keuntungan akan dibagikan kepada pemilik dana (*shahibul maal*) sesuai akad nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

**2. Apa Saja Kendala Dalam Menerapkan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitulmaal Wattamwil (BMT) Nuansa Ummat(NU) Cabang Camplong**

Dalam Menerapkan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan *Mudharabah* BMT NU Cabang Camplong pasti menghadapi kendala.



Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dengan kepala cabang sebagai berikut:

“Kalau masalah kendala dalam sistem bagi hasil itu sudah jelas, kita itu sebenarnya ya sudah tinggal lihat laba saja, labanya berapa di bulan ini diakumulasi misal labanya Rp. 10.000.000; maka Rp. 4.000.000; buat anggota dan Rp. 6.000.000 buat BMT, itu dibagi diseluruh anggotanya. dikalkulasi nanti berapa, dapatnya berapa, tergantung juga outstanding nominal tabungannya, outstandingnya nyampek berapa, disini labanya bisa di ambil kapan saja tergantung outstanding yang dihitung, meskipun nominalnya besar di awal bulan dan di akhir bulan nominalnya kecil maka disitu ada outstanding, outstanding rata- rata juga dihitung besarnya nominal berdasarkan outstanding juga ”.<sup>5</sup>

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kendala Dalam Menerapkan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah di BMT NU Cabang Camplong tergantung besar kecil nominal tabungannya berapa dan juga outstanding.

Untuk memperkuat dari hasil pengamatan tersebut maka diperkuat adanya dokumentasi terkait dengan tabungan *mudharabah*.

---

<sup>5</sup>Syahrul Mubaraq, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Camplong, Wawancara Langsung (9 agustus 2021)

MAJLIS WAJIB CABANG NABERLATUL ULAMA  
KOPERASI SYARIAH BERBASIS PERUSAHAAN SYARIAH  
**KSPS. BMT NU JATIM**  
**REGISTRASI KEANGGOTAAN & REPLIKASI TABUNGAN (\*\*)**

1. NO. INDUK ANGGOTAAN  
2. WAKTU KEANGGOTAAN  
3. JENIS KEANGGOTAAN  
4. NAMA KEANGGOTAAN  
5. TUJUAN PENYERAJAAN

**DATA BASE ANGGOTA**

1. NO. KTP/SIM/KARTASU/REKOR  
2. NAMA  
3. TEMPAT DAN TGL. LAHIR  
4. STATUS PERKAWINAN  
5. PENDIDIKAN TERAKHIR  
6. PEKERJAAN/PROFESI/SUKSES  
7. PEKERJAAN SAMPAINGAN  
8. PENGHASILAN/BERBILANGAN  
9. AKTIF PADA ORGANISASI  
10. AKTIF PADA LEMBARA  
11. AKTIF PADA KOPERASI /  
12. ALAMAT RUMAH  
13. DESA  
14. KABUPATEN  
15. NO. TELP. RUMAH/KANTOR  
16. NO. HANDBPHONE  
17. NAMA SUAMI/ISTRI  
18. TEMPAT DAN TGL. LAHIR  
19. PENDIDIKAN TERAKHIR  
20. NAMA AHLI WARIS  
21. HUBUNGAN KELUARGA  
22. JUMLAH ANAK  
23. NAMA BUKU/KANGKUNG

**KEWAJIBAN**  
1. TUKAR BERTUKAR KURUP BUKU  
2. TUKAR BERTUKAR TUGAS PANG  
3. TUKAR BERTUKAR

CABANG \_\_\_\_\_ REGISTRASI ANGGOTA

**PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA**

Yang bersedia dengan di bawah ini:

Nama \_\_\_\_\_  
Tempat & Tgl. Lahir \_\_\_\_\_  
Pekerjaan \_\_\_\_\_  
Alamat \_\_\_\_\_

Bermaksud untuk menjadi anggota KSPS. Syariah BMT NU JATIM Cabang \_\_\_\_\_ dan saya bersedia:

1. Mematuhi Segala Peraturan/Ketentuan yang berlaku KSPS. Syariah BMT NU JATIM  
2. Membayar cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam

Dari bersama ini kami sampaikan full-fol sebagai berikut:

1. Data Ahli Waris : \_\_\_\_\_  
Nama Ahli Waris : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Hubungan Keluarga : \_\_\_\_\_  
2. Data Base : sebagai mono terlampir  
3. Photo Copy KTP/SIM/KARTASU : sebagai mono terlampir

Demiakan harap maklum

Diperiksa Oleh _____	Disetujui Oleh Kepala Cabang _____	Pemohon, _____
----------------------	------------------------------------	----------------

**Gambar 4.1 Formulir Permohonan Menjadi Anggota Tabungan Mudharabah**



**Gambar 4.2 Tabungan Mudharabah**

### C. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian peneliti akan memaparkan sesuai yang diperoleh di lapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada tabungan mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitulmaal Wattamwil* (BMT) Nuansa Ummat (NU) Cabang Camplong
  1. Tabungan *mudharabah* (Tabah) pada BMT NU Cabang Camplong menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dengan bagi hasil 40:60.
  2. Sistem bagi hasil pada tabungan *mudharabah* (Tabah) menggunakan sistem *profit sharing* (laba bersih)
  3. Pendistribusian bagi hasil tabungan *mudharabah* (Tabah) dilakukan setiap tanggal 05 awal bulan
  4. Penentuan perolehan bagi hasil pada tabungan *mudharabah* (Tabah) tidak membatasi jumlah hari dalam menginvestasikan dana anggota.
  5. Perolehan besarnya bagi hasil disesuaikan dengan jangka waktu transaksi (saldo rata-rata tabungan)
  6. Koperasi BMT memberi standar minimal jumlah saldo tabungan anggota yaitu sebesar Rp. 10.000.
2. Apa Saja Kendala Dalam Menerapkan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitulmaal Wattamwil* (BMT) Nuansa Ummat (NU) Cabang Camplong

1. Kendala Dalam Menerapkan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan *Mudharabah* Di BMT NU Cabang Camplong tergantung besar kecil nominal tabungannya berapa dan juga outstanding.

#### **D. Pembahasan**

Sistem bagi hasil adalah perjanjian pembagian keuntungan dan atau kerugian dengan besar pembagian tertentu dan sejumlah dana antara pihak pemilik dana dengan pihak yang menggunakan dana. Bagi hasil juga merupakan jumlah pendapatan yang diterima nasabah berdasarkan pemberian laba yang dihasilkan oleh BMT, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, jika tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu BMT dan anggota. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak yang selanjutnya disebut nisbah, ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Bagi Hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh Pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak anggota dan BMT. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam BMT ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha, besarnya Nisbah bagi hasil dihitung sesuai dengan Nisbah yang

telah disepakati antara BMT dan anggota.<sup>6</sup> Ada beberapa hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil salah satunya Menentukan besarnya nisbah. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.

#### Landasan Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan merupakan kesepakatan porsi bagi hasil yang akan diperoleh pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengeloladana (*mudharib*) yang tertuang dalam akad perjanjian yang telah ditandatangani pada awal sebelumnya dilakukan akad kerja sama.

Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 282 :<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar*”.

Q.S. Al-Ma'idah [5] ayat 1 :<sup>8</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*”.

---

<sup>6</sup> Beni, Meriyati, Choiriyah, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT BPRS Al-Falah Banyuasin Tahun 2021”, Jimpa 1, no 2(september 2021): 163, <http://doi.org/10.36908/jimpa.v1i2.33>

<sup>7</sup> Mushaf Aisyah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya untuk wanita* (Bandung: Jabal, 2016), 21.

<sup>8</sup> Ibid, 123.

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa bagi hasil yang dilakukan pihak BMT sebaiknya dilakukan melalui akad dengan menuliskannya dalam bentuk perjanjian yang jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan atas adanya transaksi.

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan dana anggota pada bank syariah yang bersifat investasi dan penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat namun berdasarkan kesepakatan dan terhadap investasi tersebut bank dipersyaratkan untuk memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dimuka.<sup>9</sup>

Landasan Hadist sebagai berikut:<sup>10</sup>

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَبَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Bahwa Sayyidina Abbas Bin Abdul Muthalib “jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada rasulullah saw. Dan rasulullah pun membolehkannya.” (HR Thabrani)

<sup>9</sup>Sulaiman Jajuli, *Produk Pendanaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 143.

<sup>10</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 96.

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ  
فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعْرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih Bin Shuhaib r.a Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda ,” tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah No. 2280, Kitab At-Tijarah)

*Mudharabah muthalaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Di dalam *mudharabah mutlaqah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya, *mudharabah* ini juga disebut investasi tidak terikat. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi BMT dalam menggunakan dana yang dihimpun. *Mudharabah mutlaqah* dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada BMT, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas BMT. Dalam pembahasan Fiqih Ulama *Salafus Saleh* seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dan *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberikan kekuasaan yang sangat besar.<sup>11</sup> Jika tidak ada syarat-syarat yang ditentukan *shahibul maal*, maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, *mudharib* tidak menanggung resiko atau kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggung *shahibul maal*.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 97.

<sup>12</sup>Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana 2010), 77.

Penerapan sistem bagi hasil pada tabungan *mudharabah*, BMT sebagai *Mudharib* yang menjalankan suatu aktivitas atau usaha dan anggota adalah sebagai *shahibul maal* yang mempercayakan dananya kepada Pihak BMT untuk dikelola. Jumlah modal yang diserahkan anggota kepada BMT selaku pengelola modal harus diserahkan secara tunai.

*Profit sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dibagi hasilkan adalah laba dari sebuah usaha/proyek. Pada perbankan syariah istilah yang sering digunakan adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah atau hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.



Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis dapat negatif artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak bukan dinyatakan dalam bentuk nilai nominal rupiah tertentu. Angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30 dan lainnya. penerapan sistem bagi hasil pada tabungan *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitulmaal Wattamwil* (BMT) Nuansa Ummat (NU) Cabang Camplong menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dengan nisbah bagi hasil 40:60 dan setoran minimal Rp. 10. 000, akan mendapat bagi hasil pada awal bulan setiap tanggal 05.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Eka Zuliyanti yang berjudul Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan Mudharabah Di BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul bahwa standar jumlah saldo minimal 10. 000.

Selain itu di BMT NU Cabang Camplong perolehan besarnya bagi hasil disesuaikan dengan jangka waktu transaksi (saldo rata-rata tabungan) dan

tidak membatasi jumlah hari dalam menginvestasikan jumlah dana dari anggota dengan prinsip *profit sharing* (laba bersih).

Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Rifatul Jamilah dan Esy Nur Aisyah bahwa perolehan besarnya bagi hasil disesuaikan dengan saldo rata-rata tabungan dan tidak membatasi jumlah hari dalam menginvestasikan dana anggota.

kendala dalam menerapkan sistem bagi hasil pada tabungan mudharabah di BMT NU Cabang Camplong tergantung besar kecil nominal tabungannya berapa dan juga outstanding.

